



# KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

## KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

**NOMOR 02 /KEP-DIK/PPID.PANRB/09/2019**

### TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI INSPEKTORAT KEMENTERIAN PANRB

- MENIMBANG :**
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI INSPEKTORAT KEMENTERIAN PANRB

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 03 September 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI,



MUDZAKIR

LAMPIRAN  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PANRB  
 NOMOR 02 /KEP-DIK/PPID.PANRB/09/2019  
 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2019

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 02 TAHUN 2019**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e</li> <li>PP 53 Tahun 2010</li> </ul>		Penyalahgunaan sehubungan dengan rahasia jabatan seseorang	10 Tahun
2.	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e</li> <li>PP 53 Tahun 2010</li> </ul>		Penyalahgunaan sehubungan dengan rahasia jabatan seseorang	10 Tahun
3.	Laporan Hasil Audit Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e</li> <li>PP 53 Tahun 2010</li> </ul>		Penyalahgunaan sehubungan dengan rahasia jabatan seseorang	10 Tahun
4.	Laporan Audit Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e</li> <li>PP 53 Tahun 2010</li> </ul>		Penyalahgunaan sehubungan dengan rahasia jabatan seseorang	10 Tahun
5.	Laporan Hasil Reviu	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e</li> <li>PP 53 Tahun 2010</li> </ul>		Penyalahgunaan sehubungan dengan rahasia jabatan seseorang	10 Tahun

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 02 TAHUN 2019

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Laporan Penanganan Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e</li><li>PP 53 Tahun 2010</li></ul>		Penyalahgunaan sehubungan dengan rahasia jabatan seseorang	10 Tahun
7.	Laporan Pengaduan pada Aplikasi <i>Whistle Blowing System</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e</li><li>PP 53 Tahun 2010</li></ul>		Penyalahgunaan sehubungan dengan rahasia jabatan seseorang	10 Tahun

Menyetujui,

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi  
Publik selaku PPID Kementerian PANRB



  
Drs. Mudzakir, M.A.

NIP. 196703221994031001





**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 01 /KEP-DIK/PPID.PANRB/09/2019**

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI, DAN KERJASAMA**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI DAN KERJASAMA.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 09 September 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI,



LAMPIRAN  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PANRB  
NOMOR 01 /KEP-DIK/PPID.PANRB/09/2019  
TANGGAL 09 SEPTEMBER 2019

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 01 TAHUN 2019**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Reviu Capaian Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB	UU KIP pasal 17 huruf h angka 4		Penyalahgunaan sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	1 Tahun
2.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran dan Layanan di Lingkungan Kementerian PANRB	UU KIP pasal 17 huruf h angka 4		Penyalahgunaan sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	1 Tahun

Menyetujui,

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi

Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Dr. Mudzakir, M.A.

NIP. 19670322199403100





**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 04 /KEP-DIK/PPID.PANRB/09/2019**

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI KEDEPUTIAN SDM APARATUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;



4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04 Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEDEPUTIAN SDM APARATUR.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04 Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 09 September 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI,



MUDZAKIR

LAMPIRAN  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PANRB  
 NOMOR 04 /KEP-DIK/PPID.PANRB/09/2019  
 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2019

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 04 TAHUN 2019**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Matriks Kebutuhan Pegawai SDM Aparatur 2019	UU KIP pasal 17 huruf c angka 3		Sehubungan dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya	1 Tahun
2.	Kepmenpanrb No. 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan ASN Nasional	UU KIP pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Menghindari penyalahgunaan dokumen (contoh: jual beli formasi)	1 Tahun

Menyetujui,

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi  
 Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Drs. Mudzakir, M.A.

NIP. 19670322199403100



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 03 /KEP-DIK/PPID.PANRB/09/2019**

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI KEDEPUTIAN PELAYANAN PUBLIK**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil, dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEDEPUTIAN PELAYANAN PUBLIK

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 09 September 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI,





LAMPIRAN  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PANRB  
NOMOR 03 /KEP-DIK/PPID.PANRB/09/2019  
TANGGAL 09 SEPTEMBER 2019

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 03 TAHUN 2019**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rekapitulasi Hasil Penilaian Tim Panel Independen Kompetisi Pelayanan Inovasi Pelayanan Publik Tahap Presentasi dan Wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018	UU KIP pasal 17 huruf h angka 4		Penyalahgunaan sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	1 Tahun

Menyetujui,

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi  
Publik selaku PPID Kementerian PANRB



Drs. Mudzakir, M.A.

NIP. 19670322199403100